



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN mahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2019/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Nurdin K Alias Nurdin;**  
Tempat Lahir : Wajo;  
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/7 Juli 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun III Tobue RT/RW : 005/005 Desa  
Toribulu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi  
Moutong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019
2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019
3. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 112 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019 ;
9. Pembetulan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019 ;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan pada Pengadilan Negeri Parigi didampingi Penasihat Hukum RANDI CHANDRA. RIZKY,SH.,MH, beralamat di Kantor Hukum RANDI C. RIZKY, SH & RIZKY LEMBAH, SH.,MH di Jalan Lida Gimba (Belakang Kompleks Pasar Sentral Parigi) Kelurahan Kampal, Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019 dibawah register No.33/8/2019/PN Prg tanggal 13 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 125/Pid.Sus/2019/PT PAL tanggal 11 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Parigi Moutong Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Prg dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Parigi oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa NURDIN K Alias NURDIN pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Toribulu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Toribulu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong telah terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi I Kadek Agus Arsana bersama saksi Abdul Hakim melakukan penyelidikan dan pemantauan selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan setelah memastikan informasi tersebut

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 pada sekitar jam 03.30 Wita, saksi I Kadek Agus Arsana bersama saksi Abdul Hakim dan anggota lainnya yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops IDA I KOMANG DARMAWAN ADI mendatangi rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang istirahat di dalam kamar nya dan setelah petugas memperlihatkan surat perintah selanjutnya terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan pelastik klip bening tepatnya dibawah meja terbungkus rokok sampoerna, 3 (tiga) buah struk transaksi Bank BRI, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam didapatkan dalam kamar tidur tempat terdakwa ditangkap sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong, 1 (satu) buah tutup bong, 4 (empat) pak pelastik klip bening, 1 (satu) buah jarum sumbu 6 (enam) buah potongan pipet, didapatkan dikamar lain bagian belakang;

Bahwa dari penangkapan tersebut terdakwa menerangkan bahwa Narkotika tersebut didapatkan dari seorang perempuan dengan sebutan Bunda pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 dengan cara terdakwa menghubungi Bunda melalui Telefon kemudian memesan sebanyak 5 (lima) gram Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian setelah memesan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Bunda mengantarkan pesanan terdakwa di Desa Toribulu, setelah berada di Desa Toribulu kemudian Bunda menghubungi terdakwa melalui telefon kemudian menyuruh terdakwa mengambil Narkotika Jenis shabu tersebut di suatu tempat yang sudah ditentukan sehingga antara terdakwa dengan yang disebut dengan Bunda tersebut tidak bertemu langsung dan terdakwa telah melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika tersebut pada tanggal 17 Maret 2019 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan 1 (satu) struk lagi terdakwa tidak ingat lagi kapan mentransfernya kepada perempuan yang dipanggil Bunda tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1608/NNF/IV/2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk. M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan I GEDE SUARTHAWAN S.Si. M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN. AM.d dan HASURA MULYANI. AM.d selaku Pemeriksa, yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 4,1658 gram yang diberi nomor barang bukti 3846/2019/NNF milik tersangka NURDIN K Alias NURDIN setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan sisa berat adalah 4,1441 gram dengan kesimpulan bahwa nomor barang bukti 3846/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah BENAR mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang buktinya ke Mapolres Parigi Moutong guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa NURDIN K Alias NURDIN pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Toribulu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 pada sekitar jam 03.30 Wita, saksi I Kadek Agus Arsana bersama saksi Abdul Hakim dan anggota lainnya yang dipimpin oleh Kaur Bin Ops IDA I KOMANG DARMAWAN ADI mendatangi rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang istirahat di dalam kamar nya dan setelah petugas memperlihatkan surat perintah selanjutnya terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan pelastik klip bening tepatnya dibawah meja terbungkus rokok sampoerna, 3 (tiga) buah struk transaksi Bank BRI , 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api gas , 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam didapatkan dalam kamar tidur tempat terdakwa ditangkap sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong, 1 (satu) buah tutup bong, 4 (empat) pak pelastik klip bening, 1 (satu) buah jarum sumbu, 6 (enam) buah potongan pipet, didapatkan dikamar lain bagian belakang.

Bahwa dari penangkapan tersebut terdakwa menerangkan bahwa Narkotika tersebut didapatkan dari seorang perempuan dengan sebutan Bunda pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 dengan cara terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan cara terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika tersebut dengan cara transfer yaitu pada tanggal 17 Maret 2019 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 20 Maret 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan 1 (satu) struk lagi terdakwa tidak ingat lagi kapan mentransfernya kepada perempuan yang dipanggil Bunda tersebut;

Berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik nya yang sebelumnya disimpan sendiri oleh terdakwa kemudian ditemukan oleh petugas Kepolisian;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1608/NNF/IV/2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk. M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan I GEDE SUARTHAWAN S.Si. M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN. AM.d dan HASURA MULYANI. AM.d selaku Pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 4,1658 gram yang diberi nomor barang bukti 3846/2019/NNF milik tersangka NURDIN K Alias NURDIN setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan sisa berat adalah 4,1441 gram dengan kesimpulan bahwa nomor barang bukti 3846/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah BENAR mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang buktinya ke Mapolres Parigi Moutong guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

## **KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa NURDIN K Alias NURDIN pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Toribulu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, "*Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelum petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar jam 03.30 Wita, sehari sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 10.00 Wita bertempat dirumah terdakwa dimana terdakwa telah mengkonsumsi sebagian narkotika tersebut seorang diri dengan cara pertama menyiapkan alat hisap shabu berupa bong dan kaca pireks kemudian mengambil sebagian Narkotika jenis shabu tersebut kemudian di masukkan kedalam kaca pireks kemudian membakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan korek api gas agar shabu yang berada dalam pireks tersebut meleleh dan melekat di dalam kaca pireks kemudian menyambungkan kaca pireks ke salah satu pipet sedotan pada bong tersebut kemudian membakar kaca pirek dengan menggunakan korek api gas kemudian menghisap salah satu pipet sedotan seperti menghisap rokok yang dilakukan oleh terdakwa secara berkali-kali hingga shabu yang berada dalam pireks tersebut habis;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa ada izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Anuntaloko tanggal 21 Maret 2019 Nomor Spesimen 102.21/III/19 atas nama NURDIN K Alias NURDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermansyah, A.Md.Ak selaku Kepala Ruang Instalasi Laboratorium dan Ni Made Ayu.S Amd.AK selaku Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan

1. Makroskopis : Volume Urine  $\pm$  5 ml
  2. Pemeriksaan AMP/MET500/THC/MOP/BZD :
    - ❖ Metode Rapid Test :
- Hasil : POSITIF (+)

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PT PAL



Kesimpulan : Sampel tersebut diatas setelah diperiksa dengan metode yang ada, MENGANDUNG NARKOBA jenis :

- METHAMPHETAMINE (MET)
- AMPHETAMINE (AMP).

Bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai penetapan sita dari Pengadilan Negeri Parigi dengan Penetapan Nomor : 43/Pen.Pid/2019/PN.Prg tanggal 28 Maret 2019 dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 4, 1658 gram yang diberi nomor barang bukti 3846/2019/NNF milik tersangka NURDIN K Alias NURDIN setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan oleh Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1608/NNF/IV/2019 tanggal 12 April 2019 termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti sebanyak 4,1441 gram untuk pembuktian di persidangan.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tanggal 3 September 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURDIN K Alias NURDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan pelastik klip bening dengan berat bruto + 4,48 gram dengan hasil pemeriksaan berat netto 4, 1658 gram sisa berat adalah 4,1441 gram;
  - 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah tutup bong;
- (satu) buah timbangan digital;
- 4 (empat) pak pelastik klip bening;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 6 (enam) buah potongan pipet;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;
- 3 (tiga) buah struk transaksi Bank BRI ;
- 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Prg tanggal 12 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan **Terdakwa Nurdin K alias Nurdin**, yang identitas lengkapnya tersebut diatas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;**

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan pelastik klip bening dengan berat bruto + 4,48 gram
- ❖ 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong);
- ❖ 1 (satu) buah tutup bong,
- ❖ 1 (satu) buah timbangan digital,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 4 (empat) pak elastik klip bening,
- ❖ 1 (satu) buah jarum sumbu
- ❖ 6 (enam) buah potongan pipet,
- ❖ 3 (tiga) buah korek api gas ,
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam
- ❖ 3 (tiga) buah struk transaksi Bank BRI ,
- ❖ 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna;

**Masing masing dirampas untuk dimusnahkan;**

**6.** Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 18 September 2019 Nomor 16/Akta.Pid/2019/PN Prg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Prg tanggal 12 September 2019, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2019;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 September 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 24 September 2019 memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2019 ;

Membaca kontra memori banding dari Terdakwa tertanggal 30 September 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 1 Oktober 2019 kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2019

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Prg yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 September 2019 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 September 2019 dimana permintaan banding tersebut diajukan oleh Penuntut Umum dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan ;

Menimbang, bahwa dengan perhitungan hari tersebut diatas permintaan banding diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut tata

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 233 ayat (2) undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Menurut Penuntut Umum bahwa pertimbangan yang diuraikan diatas sebagaimana dalam putusannya telah melampaui batas kewenangannya karena yang patut menjelaskan hal tersebut adalah ahli kemudian dari sumbernya itu sendiri belum tentu kebenarannya sehingga dengan demikian pertimbangan tersebut haruslah dikesampingkan;
- Menurut Penuntut Umum terhadap pertimbangan tersebut tidak ada relevansinya karena dari hasil diagnosa yang tercantun dalam Surat Keterangan Rawat tersebut tidak ada dijelaskan oleh Dokter pemeriksa ataupun ahli tentang penyakit yang diderita oleh terdakwa adalah akibat dari ketergantungan Narkotika haruslah dikesampingkan;
- Menurut Penuntut Umum tidak ada relevansinya dengan perkara terdakwa yang diajukan dalam perkara ini dan tidak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2019 tentang Narkotika mengenai alasan kemanusiaan tersebut sehingga dengan demikian pertimbangan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hakim yang memeriksa dan megadili perkara Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Prg sudah tepat dan benar berdasarkan Surat keterangan di rawat Nomor : 39.75/979/RSUD Anuntaloko tanggal 28 Agustus 2019 dimana terdakwa dirawat dengan diagnosa CHF FE IV dan surat keterangan dirawat Nomor : 46.75/979/RSUD Anuntaloko tangga 23 September 2019 dimana terdakwa dirawat dengan diagnosa CHF + CAD sebagai satu sisi alasan kemanusiaan dalam penjatuhan lamanya terdakwa ditahan dimana terdakwa yang sudah menderita sakit;
- Bahwa dalam menerapkan pasal 12 ayat (1) hutuf a Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah benar dan tepat, Hakim berpendapat dalam konteks penguasaan dan kepemilikan Narkotika tersebut oleh Terdakwa Hakim merujuk kepada kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan dari dalil tuntutananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parigi tersebut dengan demikian memori banding tersebut harus dikesampingkan;

*Menimbang, bahwa demikian pula tentang Kontra Memori banding Terdakwa, ternyata tidak mengajukan hal-hal yang baru, kecuali pada pokoknya membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Prg tanggal 12 September 2019, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **Nurdin K Alias Nurdin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Prg tanggal 12 September 2019 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa panangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum dan sementara saat ini tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkannya dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Prg tanggal 12 September 2019, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2019** oleh kami **Dr. TAMRIN TARIGAN, SH.,MH.,MM** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **H. ABD. ROSYAD, SH** dan **GERCHAT PASARIBU, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **2 Desember 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**H. ABD. ROSYAD, SH**

Ttd.

**GERCHAT PASARIBU, SH.,MH**

KETUA MAJELIS

Ttd.

**Dr. TAMRIN TARIGAN, SH.,MH.,MM**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ZAINAL ARIFIN, SH.,MH**

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**TANWIMAN SYAM, SH**

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)